

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN
YUSUF AL-QARADHAWI DALAM KITAB
*FATAWA MU'ASHIRAH***

SKRIPSI

**Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF SIRAIT
NIM. 11920110134

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Kitab *Fatawa Mu'ashirah***, yang ditulis oleh:

Nama : Muammad Yusuf Sirait
NIM : 11920110134
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Pembimbing 2



Dr. M. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP.197110062002121002

Pembimbing 1

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
NIP.197207111998031003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qadhwani dalam Kitab *Fatawa Mu'ashirah*** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Sirait
 NIM : 11920110134
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Muhammad Yusuf Sirait**
 : 11920110134
 Tgl. Lahir : **Pematang Reba 23 September 2000**
 : **Syari'ah dan Hukum**
 : **Hukum Keluarga (AH)**

Judul Skripsi:

Berkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam Kitab Fatawa Mu'ashirah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Yusuf Sirait
 NIM : 11920110134

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Jika kau menungguku untuk menyerah, maka kau akan menungguku selamanya”

(Uzumaki Naruto)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Mamak tercinta serta keluarga besar tersayang, guru, dosen dan seluruh pendidik yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dan mendidik dengan sabar.

Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga A angkatan 2019, kepada alamater UIN Suska Riau dan kepada setiap orang yang bertanya kapan penulis akan menyelesaikan bangku perkuliahan.

Terimakasih atas setiap do'a, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan. Penulis berdo'a, semoga Allah membalas dengan balasan pahala, *Aamiin*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillâhilladzî bini'matihi tatimmuṣṣâlihât (segala puji bagi Allâh yang dengan nikmat-Nya, kebaikan menjadi sempurna). Dengan izin Allâh Swt. penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul "Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam Kitab Fatawa Mu'ashirah". Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasûlullâh Saw., suri tauladan ummatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Semoga tetap istiqâmah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Yusrizal Sirait dan Ibunda Sumiati tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta do'a restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulfahmi Nur Arief, MA, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. H. M. Abdi Almaktsur, M.A, selaku dosen pembimbing I (Materi) dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku pembimbing II (Metodologi) yang selalu memberikan do'a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Staf dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Teguh Mardiansyah, dan Muhammad Rizki Fajar Ramadhan Sirait. selaku kakak beradik yang telah mensupport dalam mengerjakan penulisan ini.
11. Umi Habibah yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga kelas A angkatan 2019 yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga Allâh Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

MUHAMMAD YUSUF SIRAIT
NIM. 11920110134



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Subjek dan Objek Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	26
F. Metode Penulisan	27
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi dan Tinjauan Umum Kitab Fatawa Mu'ashirah	28
B. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Perkawinan Beda Agama ...	40
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam Kitab <i>Fatawa Mu'ashirah</i> tentang Persoalan Perkawinan Beda Agama	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Meskipun perkawinan dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, namun perkawinan tentunya tetap harus memperhatikan aturan syariat Islam. Dalam Islam perkawinan harus tetap dijalankan dalam satu wadah agama yang sama. Hal

¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2019),

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet. ke-48, hal.

ini dilakukan agar suami dan istri dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, serta tidak menimbulkan konflik dan pertikaian berlanjut di dalam suatu keluarga.³

Pembicaraan terkait perkawinan beda agama masih menjadi sebuah diskursus yang menarik untuk dibahas. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴ Meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dikarenakan beragamnya agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

MUI dalam permasalahan nikah beda agama mengeluarkan fatwa dua kali *pertama* tahun 1980 dan tahun 2005. Menurut MUI yang dimaksud pernikahan beda agama adalah perkawinan antara orang muslim atau muslimah dengan non muslim atau non muslimah. Yang dimaksud dengan non muslim atau non muslimah adalah „ orang-orang, musyrik atau ahli kitab. Fatwa ini pernah dibahas dalam musyawarah nasional II pada tanggal

³ Fuad Mohd. Fachrudin, *Kawin Antar Agama dan Prof. Yusuf Syu'aib*, (Jakarta: Kalam Media, 1993), hal. 41.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11-17 Rajab atau 26 Mei-1 Juni 1980. Pada saat itu dipimpin oleh ketua MUI Prof DR Buya Hamka dan sekretaris MUI Drs Kafrawi.⁵

Dalam menanggapi perkawinan beda agama ini, para ulama seluruhnya sepakat bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim menikahi seorang perempuan musyrik. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti menyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram.⁶

Seseorang laki-laki muslim memang diharamkan menikahi perempuan musyrik, bahkan menikahi perempuan yang rendah dari segi status sosialnya seperti budak lebih baik daripada menikahi perempuan musyrik yang cantik dan kaya raya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2): 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan

⁵ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia : Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016) hal 174

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Gtim Kuadran, Surabaya (Penerbit jabal, 2007) hal 190

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah (2): 221)⁷

Dalam Islam memang seorang muslim haram hukumnya menikahi perempuan musyrik, namun diberikan kebolehan untuk menikahi perempuan ahli kitab. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan memang boleh menikahi ahli kitab. Tetapi beliau membedakan antara yang *dzimmi* dan yang *harbiyah*. Ahli kitab yang halal dinikahi hanyalah yang *dzimmi*, sedangkan yang *harbi* haram. Dijelaskan pula bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek.⁸

Seluruh imam mazhab mengatakan haram menikah beda agama. Kecuali dengan ahli kitab terjadi ikhtilaf. Imam Hanafi dan imam Maliki berpendapat bahwa menikah dengan wanita ahli kitab adalah makruh. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan imam Hanbali bahwa menikah dengan wanita ahl kitab hukumnya adalah boleh.⁹

Banyak ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Seperti Rasyid Ridha yang memasukkan Majusi, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu sebagai ahli kitab. Ibnu Katsir

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , (Surabaya: Halim, 2014). Qs. Al-Baqarah (2): 221.

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi *min hadi al-Islam fatawa Mu asirah*, (Beirut, Darul Ma’arifah, 1988), terj Drs As’ad Yasin, *fatwa-fatwa kontemporer Jilid 1*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hal 589

⁹ J. Shodiq, dkk. *Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07, No: 1, Agustus 2019, hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak termasuk apa yang dimaksud perempuan musyrik dalam Qs. Al-Baqarah:221.¹⁰

Adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama, menunjukkan bahwa penggunaan suatu dalil yang sama dalam membahas suatu isu hukum akan melahirkan suatu produk hukum yang berbeda ketika dalil-dalil tersebut dipahami oleh orang yang berbeda.¹¹

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab tersebut, penulis merasa perlu membahas terkait penelitian perkawinan beda agama ini. dikarenakan pemahaman dan pemikiran masyarakat yang menganggap perkawinan beda agama itu lazim dan boleh tanpa ada pembatasan tertentu. Sehingga dikhawatirkan menjadi trend baru di masyarakat tentang kebolehan perkawinan beda agama itu sendiri. Adanya anggapan bahwa agama bukanlah penghalang untuk menikah, karena menikah adalah hak azasi manusia.

Oleh karena itu dalam memahami terkait perkawinan beda agama yang saat ini sering terjadi. Maka penulis akan mencoba mengambil salah satu pandangan dari ulama fiqih kontemporer saat ini, yang fatwanya akan relevan apabila diterapkan pada masa ini.

Yusuf Al-Qaradhawi salah satu ulama kontemporer yang banyak sekali mengkaji tentang permasalahan fikih kontemporer saat ini. Salah satu karyanya yang cukup fenomenal dan berisi fatwa-fatwa kontemporer dan memuat berbagai permasalahan agama, yakni kitab *Fatawa Mu'ashirah* atau

¹⁰ Ahmad Nurcholish, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Tangsel: Harmoni Media Media, 2012), hal. 6

¹¹ *Ibid*, hal. 7

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Di dalam kitab tersebut Yusuf Al-Qaradhawi juga memberikan pandangan terhadap pernikahan beda agama.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang masalah tersebut dalam sebuah kajian ilmiah yang tertuang dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Kitab *Fatawa Mu’ashirah*”**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di dalam penulisan ini penulis hanya akan membahas terkait **“Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Kitab *Fatawa Mu’ashirah*”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai perkawinan beda agama dalam kitab *fatawa muashirah*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *fatawa muashirah* untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah:


- a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai permasalahan perkawinan beda agama dalam kitab *Fatawa Muashirah*.
- b. Untuk mengetahui cara Yusuf Al-Qaradhawi menentukan hukum dalam mengeluarkan fatwa terkait permasalahan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan hukum khususnya mengenai perkawinan beda agama.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan atau bahan kajian lebih lanjut terhadap keilmuan dan pengetahuan di bidang munaqahat, khususnya di bidang perkawinan beda agama.

- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik dari golongan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam literatur fikih yang berbahasa Arab kata perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* (نكاح) dan *zawij* (زواج). Kedua kata inilah yang sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sekaligus banyak terdapat di dalam al- Quran dan Hadis Nabi.¹²

Menurut para ahli ilmu usul fikih dan bahasa, arti kata nikah secara hakiki berarti hubungan kelamin (وطء) sedangkan secara majasi menunjukkan arti akad (عقد).¹³

Secara terminologis ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqih. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad atau perjanjian yang mengandung ketentuan kehalalan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita dengan lafaz nikah atau tazwij, atau yang semakna dengannya.¹⁴

Dengan demikian, untuk lebih memperjelas, penulis kemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan para imam mazhab, yaitu :

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal, 35.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 39.

¹⁴ M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir : Dar al- Fikr, 1976), hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Kelompok mazhab Hanafi mendefinisikan nikah/kawin sebagai berikut :
Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan kebolehan memiliki dalam bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Kelompok mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah/kawin dengan :
Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' (bersenggama) dengan lafal nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.
- c. Kelompok mazhab Malik mendefinisikan nikah/kawin dengan ungkapan :
Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha' (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah (perkawinan) telah memasukkan unsur lain yang timbul akibat adanya perkawinan tersebut. Seperti pengertian yang di tuangkan dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yaitu:

Pasal 1

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini secara gamblang menyebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap dalam pasal ini masih bersifat umum yang perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-undang tersebut dan peraturannya.

Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan ini di antaranya disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁶

2. Perkawinan Beda Agama

Setelah mengupas pengertian perkawinan, selanjutnya adalah masuk dalam pengertian perkawinan beda agama. Secara umum pengertian perkawinan beda agama diartikan sebagai sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, kepercayaan, atau paham.¹⁷

Menurut Mandra dan Artadi nikah beda agama adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita, yang masing-masing berbeda agama dan mempertahankan perbedaannya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Sedangkan Menurut Abdurrahman yang disebut dengan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.¹⁹

¹⁶ Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind- Hillco, 1986) hal

. 2

¹⁷ Mahjuddin, *Masâ'il al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), hal. 44.

¹⁸ O.S.Eoh, *Antar Agama dalam Teori Praktek*, Cet 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 7

¹⁹ *Ibid*, hal 35.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Maka dapat disimpulkan mengenai pengertian tentang persoalan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini berfokus pada perkawinan beda agama antara orang Islam dan non-muslim atau orang kafir. Maka perlu dilakukan pemaknaan terhadap non-muslim tersebut, non-muslim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah musyrik dan *ahlul kitab*.

a. Term-term Kafir/Non-muslim

1) Musyrik

Musyrik merupakan isim *fail* dari kata *asyraka, yusriku, isyarkan*, yang mengandung pengertian menjadikan seseorang atau sekutu.²⁰ Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. Apabila ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia seorang musyrik.²¹

²⁰ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal

²¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya terj. Team Indonesia* (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hal.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraish Shihab menjelaskan tentang makna musyrik tersebut. Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang melakukan aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian semua orang yang mempersekutukan Allah Swt dari sudut pandang ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, kalau mengikuti pandangan di atas adalah dikategorikan musyrik.²²

2) *Ahlul Kitab*

Dalam al-Quran, *ahlul kitab* seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani. *Ahlul kitab* juga memiliki kedudukan tersendiri dalam al-Quran. Karena al-Quran banyak menjelaskan tentang mereka dan menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada umumnya.²³ Penunjukkan *ahlul kitab* bagi penganut agama Yahudi dan Nasrani karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut dan keduanya diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslimin.²⁴

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat [5]: 5 menjelaskan tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul Kitab*. Lalu

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol. I* (Jakarta: Lentera Hati 2002), hal.577

²³ Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal 33

²⁴ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya, Op.Cit* hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa wanita *ahlul Kitab* itu, pengertian *ahlul kitab* disini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dikutip dari Ahmad Monib menurut Rasyid Ridha yang dimaksud ahl al-Kitab pada ayat ini adalah Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Shinto. Mengapa demikian karena agama-agama mereka mengandung ajaran monoteisme (tauhid) sampai sekarang.²⁵

Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindu bukan termasuk *ahlul kitab*. Karena dalam pemahaman klasik agama Hindu, Budha, Sintho diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama *ardhi* (ciptaan manusia). dan menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari ahmad monib pernikahan dengan *ahlul kitab* itu boleh karena adanya persamaan antara prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani). tentang pengakuannya terhadap Tuhan, dan percaya kepada Nabi serta Hari akhir.²⁶

3. Klasifikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Islam

Dalam kaitan Islam, perkawinan beda agama ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam diantaranya:

a. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik mutlak terlarang. Para ulama tidak ada yang mempertentangkannya, karena secara tegas sudah dijelaskan Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2): 221 sebagai berikut:

²⁵ Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, (Gamedia Pustaka Utama 2008), hal. 101-102

²⁶ *Ibid*, hal.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^{٢٧} وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ^{٢٨} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٢٧} وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ^{٢٨} أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^{٢٧} وَيُبَيِّنُ^{٢٨} آيَاتِهِ^{٢٧} لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah (2): 221)²⁷

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa mengawini wanita musyrik itu hukumnya dan mutlak dilarang, karena termasuk bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama. Adapun sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Martsad al-Ghanawi yang diutus Nabi ke Makkah untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang hidup tertindas di sana, yaitu sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Pada waktu itu Martsad al-Ghawani menanyakan dan meminta izin kepada Rasulullah SAW, untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya, cantik dan terpendang, sedang wanita itu dalam keadaan musyrik.²⁸ Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari peristiwa tersebut.

²⁷ Kementerian Agama RI, Qs. Al-Baqarah (2): 221.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panji masyarakat, 1982), Juz II, hal. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait kata al-Musyrikat dalam ayat ini, muncul juga beberapa konsep terkait musyrik yang dimaksud didalamnya. Menurut Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* mengatakan, yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah orang yang selain dari agama samawi, dan yang tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana orang-orang majusi dan penyembah berhala.²⁹ Wahbah Az-zuhaily menyatakan bahwa yang dimaksud al-musyrikat dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab samawi.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, wanita musyrik adalah seorang wanita yang tidak memiliki agama, segala sesuatu yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat atau lamunan dan bayangan bisikan setan.³¹

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya Ibnu Jarir al-Thabari mengatakan, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alquran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab, seperti wanita Cina, India, Jepang, dan

²⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, , Penerjemah Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam al-S'âbuni*, (Sabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008), hal. 199.

³⁰ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Wasiak*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2000), hal.118.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 102.

Indonesia yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.³²

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kata musyrikah di dalam ayat tersebut tidak mencakup ahli kitab. Jadi, semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab (beragama Kristen atau Yahudi) haram dinikahi.³³

Dengan demikian, hukum perkawinan yang dilakukan antara seorang muslim dengan wanita musyrik adalah haram. Meskipun wanita musyrik tersebut sangat mengagumkan dan kita inginkan untuk dinikahi, baik karena wajahnya, keturunannya, maupun kekayaannya.

b. Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim

Terkait perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim umumnya para ulama mazhab yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafii, Imam Ahmad Hambali dan Imam Hanafi mereka mengharamkan pernikahan tersebut.³⁴ Para ulama telah sepakat pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram, baik dia termasuk dari golongan ahli kitab atau bukan ahli kitab (musyrik) hukumnya adalah haram sesuai firman Allah surah Al-Mumtahanah (60): 10, yaitu :

³² M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, hal. 187-190

³³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), hal. 5

³⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet.XV. Penerjemah Maskur (Jakarta: Lentera, 2005), hal 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا
 مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Qs. Al-Mumtahanah (60): 10)³⁵

Secara tekstual dan kontekstual, surah al-Mumtahanah (60): 10 melarang (mengharamkan) pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki kafir (musyrik maupun Ahli Kitab). dan secara kontekstual juga mengharamkan Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita kafir (musyrik maupun Ahli Kitab). Bahkan manakala laki-laki kafir (musyrik maupun Ahli Kitab) sudah terlanjur menikahi perempuan-perempuan

³⁵ Kementerian Agama RI, Qs. Al-Mumtahanah (60): 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslimah, maka seyogianya diputuskan saja tali pernikahannya, atau malah otomatis menjadi putus dengan sendirinya (fasakh) untuk kemudian segera dinikahkan dengan/dinikahi oleh laki-laki Mukmin. Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa, Pernikahan antara Muslimah dengan laki laki kafir (Musyrik maupun Ahli Kitab), hukumnya haram.³⁶

Terkait masalah perkawinan beda agama menimbulkan berbagai persepsi tentang kebolehan dan pelarangannya, hal ini terjadi terutama di indonesia yang merupakan negara dengan berbagai agama yang berbeda.

Fatwa MUI yang melarang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan non-Islam, termasuk orang-orang ahli kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan agama. Menurutnya persaingan itu telah dianggap ulama telah mencapai titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama itu harus ditutup sama sekali.³⁷

c. Perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengawini ahli kitab hukum asalnya adalah boleh. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman³⁸:

الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

³⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol. VII, hal.152

³⁷ Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, edisi dwi Bahasa (Jakarta : INIS, 1993), hal. 103

³⁸ Penulisan ayat Al-Quran dan Terjemahan yang digunakan pada skripsi ini yakni terjemahan Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya:Halim, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَسِرِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Qs. Al-Maidah (5): 5)³⁹

Secara jelas ayat ini menjelaskan bahwa kebolehan menikahi ahli kitab bagi laki-laki muslim. Menurut pandangan beberapa ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, mereka berempat telah sepakat bahwa hukum mengenai perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh.⁴⁰

Namun penjelasan terkait siapa ahli kitab tersebut para ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda. Secara umum ahli kitab dalam ayat ini diartikan sebagai sebuah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang di wahyukan oleh Allah kepada nabi dan Rasulnya.⁴¹ Dan Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama

³⁹ Kementrian Agama RI, Qs. Al-Maidah (5): 5.

⁴⁰ Hanif Luthfi, *Hukum Fikih Seputar Ahli Kitab*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2008), hal.32

⁴¹ M. Ghalib M, *Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka al-Madina, 1998), hal 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui mempunyai kitab suci, karena kepada keduanya diturunkan kitab suci, yakni Taurat dan Injil.

Adapun pembatasan terhadap siapa yang dimaksud ahli kitab mengalami perkembangan dari masa ke masa, menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama lain dari Mazhab Hanafi serta sebagian dari Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap orang yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah Allah turunkan, maka orang tersebut masuk dalam kategori ahli kitab. Sedangkan bagi Imam Abu Hanifah dan Ulama yang lainnya, pengertian tentang siapa ahli kitab itu tidak terbatas dalam hal kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani saja.⁴²

Sedangkan, menurut pendapat Imam Syafi'i ahli kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bani Israil. Alasannya, nabi Musa As dan nabi Isa As, hanya diutus pada bani Israil bukan pada bangsa-bangsa lain. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan orang-orang beragama Yahudi dan Nasrani yang berada di negara-negara lain termasuk kalangan Kristen yang berada di Indonesia tidak termasuk kedalam golongan ahli kitab.⁴³

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

⁴² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. Hal.15

⁴³ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Muhammad Ihfal Alifi, pada tahun 2019 yang menulis skripsi yang berjudul “*metode istinbat hukum Wahbah Zuhaili dalam perkawinan beda agama*”. Penelitian ini menjelaskan analisis terkait bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Wahbah Zuhaili dalam perkawinan beda agama⁴⁴
2. Ratna Jatningsih menulis skripsi yang berjudul “*perkawinan beda agama studi analisis pemikiran quraish shihab dalam tafsir al-misbah,*”. Hasilnya adalah untuk mengetahui bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dan bagaimana relevansinya dalam konteks berbangsa dan Negara Indonesia.⁴⁵
3. Dhiya Fahira membahas perkawinan beda agama pada skripsi yang berjudul “*perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*’’. Hasilnya proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah baik secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia karena bertentangan dengan kedua ketentuan hukum tersebut.⁴⁶
4. Yahanan, menulis di dalam disertasinya yang berjudul, “*perkawinan beda agama menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam kitab tafsir al-Azhar*”

⁴⁴ Muhammad Ihfal Alifi, *Metode Istiabat Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal. 39.

⁴⁵ Ratna Jatningsih, *Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi: : IAIN Surakarta, 2012) , hal. xv.

⁴⁶ Dhiya Fahira, *perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*’’, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. iv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjelaskan pandangan Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar tentang hukum perkawinan beda agama tersebut serta metode penetapan hukum perkawinan beda agama tersebut.⁴⁷

5. Aldil Nuari, menulis dalam tesisnya yang berjudul, “*nikah beda agama dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*” yang menerangkan terkait pendapat Yusuf Al-Qaradhawi serta relevansinya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁸ Persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaannya membahas mengenai pendapat Yusuf Al-Qaradhawi terhadap persoalan perkawinan beda agama namun terdapat perbedaan yakni pada hasil penelitian tesis tersebut ditambahkan relevansi dengan hukum di Indonesia dan tidak membahas secara detail mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi sedangkan pada penelitian ini membahas pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi.

⁴⁷ Yahanan, *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Disertasi: UIN Suska Riau, 2018), hal. 445.

⁴⁸ Aldil Nuari, *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*, (Tesis: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2020) hal.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.⁵⁰ Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Jenis Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.⁵¹ Jenis penelitian ini sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2018), Hal. 17

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal 103

⁵¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, sumber penelitian yang akan diambil nantinya adalah terkait pembahasan perkawinan beda agama, sekaligus pemikiran dan karya Yusuf Al-Qaradhawi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi).⁵² Adapun subjek penelitian ini adalah pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*.

Objek penelitian pada dasarnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.⁵³ Adapun objek penelitian ini adalah perkawinan beda agama.

3. Sumber Data

- a. Dasar hukum primer, yang menjadi data primer pada penelitian ini yakni kitab "*Fatawa Mu'ashirah*" yang di tulis oleh Yusuf Al-Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh As'ad Yasin, penerbit Gema Insani, tahun 2008 dengan judul "Fatwa-fatwa kontemporer" yang pada jilid satu menerangkan terkait perkawinan antara seorang muslim dan non muslim.
- b. Dasar hukum sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah kitab/buku fiqh, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya.

⁵² Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hal. 48

⁵³ *Ibid*, Hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dasar hukum tersier, merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁵⁴

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait perkawinan beda agama dalam kitab fatawa mu'ashirah dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

⁵⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian, cet, II* (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.⁵⁵

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana perkawinan beda agama menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *fatawa mu'ashirah*.

6. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁵⁶

⁵⁵ Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114-

⁵⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang sebelumnya telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai seorang ulama fikih kontemporer yang integritas keilmuannya di beberapa bidang, khususnya dalam bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum, Yusuf Al-Qaradhawi telah menjelaskan beberapa hukum mengawini wanita non muslim, diantaranya yakni haram hukumnya menikahi wanita musyrik, klasifikasi selanjutnya mengenai keharaman mengawini wanita atheis/komunis, murtad, dan wanita bahaiyah yang apabila perkawinan tersebut telah terjadi maka perkawinan tersebut menjadi batal, lalu dijelaskan tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Terkait kebolehan menikahi wanita ahli kitab tersebut Yusuf Al-Qaradhawi mentarjih pendapat jumbuh ulama dan memberi penegasan bahwa perkawinan dengan ahli kitab yang dibolehkan secara syar'i pada saat ini harus dicegah karena memperhatikan banyaknya mudharat dan mafsadat yang dapat terjadi.
2. Adapun dalam proses *Istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama adalah dengan cara menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dengan pendekatan



maudhu'i, lalu menampilkan berbagai pendapat dengan dalil dalil yang jelas dan mengambil pendapat terkuat untuk dijadikan rujukan. Selain itu Yusuf Al-Qaradhawi juga melakukan pertimbangan hukum melalui mudharat yang ditimbulkan serta memperhatikan *maqhasid syariah* atas dibolehkannya perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab. Karena pembicaraan terkait agama sejatinya tidak hanya terbatas pada halal dan haram, namun juga tentang pesan moral dan kebaikan serta keburukan yang terjadi di dalamnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini demi mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam perkawinan, sebaiknya mencari pasangan yang memiliki akidah dan iman yang sama.
2. Dalam bidang akademik, diharapkan semakin banyak peneliti yang lebih mendalami kajian tentang perkawinan beda agama terutama dalam proses istinbat hukum agar dapat ditemukan formulasi yang semakin terbaharu dalam penelitiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014).

B. Buku

Ahmad Saebani, Beni. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Rumadi. 2016. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia : Kajian Kritis Tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Akram, Syaikh Kassab, 2010 *Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi*, terj Muhyidin Mas Rida Jakarta :Pustaka Al-kautsar.

Ali al-Shabuni, Muhammad. 2008. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, , Penerjemah Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam al-S'âbuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.

Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1988. *min hadi al-Islam fatawa Mu asirah*, (Beirut, Darul Ma'rif. Terj. 2008 Drs As'ad Yasin, *fatwa-fatwa kontemporer Jilid 1*, Jakarta : Gema Insani.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1996 *Fatwa-fatwa mutakhir Dr.Yusuf Al-Qaradhawi*, Penerjemah al-hamidy al-husaini, Jakarta: Yayasan Al-hamidy.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, terj. 2007. Gtim Kuadran, Surabaya Penerbit jabal.

Eoh.O.S. 1996 *Perkawinan Antar Agama dalam Teori Praktek*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fuad Mohd. Fachrudin.1993. *Kawin Antar Agama dan Prof. Yusuf Syu'aib*, Jakarta: Kalam Mulia

Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Hamka. 1982 *Tafsir Al-Azhar*, Juz II Jakarta: Panji masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam al-qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) cet.1
- Ishom Talimah. 2001. *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qaradhawi* Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- M. Fakhurrrazi Yunus dan Zahratui Aini, 2018 *Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Media Syariah Vol 20, No. 2.
- Mahjuddin. 2016 *Masâ'il al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet, II Malang: UIN Malik Press.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2012. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Rumondo. 1994. *Penelitian Hukum tentang Pelaksanaan Hukum dalam Praktek Perkawinan Antar Agama dalam Harta Perkawinan dan Status Anak*, Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Nata, Abuddin, 2004. *Metodologi Studi Islam*, cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Ahmad. 2012. *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, Tangsel: Harmoni Mitra Media.
- Quraish, Shihab.M. 2002. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Ramulyo, Idris. 1986. *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayid. 2011 *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Satria Efendi. 2017. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Depok: Gema Insani.

C. Skripsi/Tesis/Jurnal/Kamus

Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*, (2012), Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1.

Ani Fatikha, *Sistem Pendidikan Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam Indonesia*, tesis Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2012.

J. Shodiq, dkk. *Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07, No: 1, Agustus 2019.

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. 2010. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Muhammad Ihfal Alifi, *Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Ratna Jatiningasih, *Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi: : IAIN Surakarta, 2012).

Dhiya Fahira, *perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania''*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. iv.

Yahanan, *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Disertasi: UIN Suska Riau, 2018).

Aldil Nuari, *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*, (Tesis: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2020).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam Kitab *Fatawa Mu'ashirah*** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Sirait
 NIM : 11920110134
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Yusuf Sirait, Lahir pada tanggal 23 September 2000, di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Yusrizal Sirait dan Sumiati.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 005 Pekan Heran pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN Pekan Heran dan tamat pada tahun 2016. Lalu, penulis melanjutkan ke MAN 1 Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga melalui jalur undangan mandiri (PBUD UIN).